

BAB VI

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Antar Daerah

1. Daerah yang diajak kerjasama, yaitu :

- a. Kabupaten Bantaeng;
- b. Kabupaten Bulukumba;
- c. Kabupaten Jeneponto; dan
- d. Kabupaten Sinjai.

2. Dasar Hukum

Kesepakatan bersama Bupati Bantaeng, Bupati Bulukumba, Bupati Jeneponto, Bupati Selayar dan Bupati Sinjai dalam rangka pembentukan Regional Management yang di tandatangani pada hari Jum'at tanggal Dua Puluh Dua bulan Juni Tahun Dua Ribu Tujuh, bertempat di Makassar.

3. Bidang Kerjasama

- a. Koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan pembangunan dengan mensinergikan dan mengintegrasikan pelaksanaan pembangunan terutama meningkatkan efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan pembangunan serta untuk memperoleh kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;
- b. Koordinasi dan kerjasama dalam pengelolaan, pemanfaatan, promosi dan pemasaran potensi sumberdaya dan produk-produk lokal untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing dalam pasar regional, nasional dan internasional; serta
- c. Kerjasama dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk-produk daerah.

4. Nama Kegiatan

REGIONAL MANAGEMENT AKSESS (RM. AKSESS)

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
Terlampir

7. Sumber dan Jumlah Anggaran

Anggaran bersumber dari APBD Kepulauan Selayar berjumlah Rp. 56.800.000,-

8. Jangka Waktu Kerjasama

Jangka Waktu Kerjasama RM AKSESS Tahun 2010-2015, dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

9. Hasil (*Output*) dari Kerjasama

- a. Rumusan strategis, kebijakan dan program kerjasama antar daerah dalam mengembangkan kawasan Teluk Bone;
- b. Terjadinya pertumbuhan/perkembangan kegiatan pembangunan melalui berbagai kerjasama pemanfaatan ruang laut pesisir dan pulau-pulau kecil antar pemerintah provinsi dan antar kabupaten/kota dan dunia usaha guna mendorong perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

B. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

1. Kejadian dan Penanganan Bencana

Kejadian Bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar yang sering terjadi yakni Angin Kencang, hal ini di pengaruhi oleh faktor geografis wilayah kepulauan. Sedang penanganan pasca bencana ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Selayar bersama Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar. Jumlah kejadian bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar selama tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.a
Kejadian Bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016

No.	BULAN	JUMLAH KEJADIAN	JENIS BENCANA	JUMLAH KORBAN	JUMLAH KK
1	2	3	4	5	6
1	Januari	7	Kebakaran	11	2
		3	Angin Kencang	13	3
2	Februari	2	Kebakaran	11	3
		5	Angin Kencang	11	3
3	Maret	3	Kebakaran	5	1
		1	Angin Kencang	5	1
4	April	2	Kebakaran	-	-

No.	BULAN	JUMLAH KEJADIAN	JENIS BENCANA	JUMLAH KORBAN	JUMLAH KK
		-	Angin Kencang	-	-
5.	Mei	5	Kebakaran	5	1
		1	Angin Kencang	5	1
6	Juni	3	Kebakaran	-	-
		1	Angin Kencang	2	1
7	Juli	3	Kebakaran	13	3
		1	Angin Kencang	-	-
8	Agustus	2	Kebakaran	5	1
		1	Angin Kencang	-	-
9	September	7	Kebakaran	5	1
		1	Angin Kencang	-	-
10	Oktober	6	Kebakaran	-	-
		5	Angin Kencang	23	4
11	November	-	Kebakaran	-	-
		6	Angin Kencang	23	6
12	Desember	2	Kebakaran	4	1
		5	Angin Kencang	12	5
		1	Angin Puting Beliung	-	-

2. Status Bencana (Nasional, Regional/Provinsi atau Lokal/Kabupaten/Kota)
Status Bencana selama tahun 2016 hanya bersifat Lokal/Kabupaten.

3. Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 sebesar Rp. 11.142.037.400,-

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani atau Kelembagaan yang khusus dibentuk menangani bencana.

SKPD yang menangani bencana adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

5. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Terlampir.

6. Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi

Terdapat 11 (sebelas) potensi bencana yang dapat terjadi pada Kabupaten Kepulauan Selayar, antara lain :

- Angin Kencang;
- Gelombang Tinggi/Ombak Besar;
- Banjir Musim Hujan;

- d. Banjir Rob;
- e. Kekeringan;
- f. Kebakaran Pemukiman;
- g. Kecelakaan Laut;
- h. Abrasi Laut;
- i. Abrasi Sungai;
- j. Kebakaran Lahan;
- k. Gempa/Tsunami.

C. Pengelolaan Kawasan Khusus

1. Jenis Kawasan Khusus (Kawasan Konservasi Perairan Daerah)

Kawasan konservasi laut sering dianggap sebagai kawasan yang diperuntukkan bagi konservasi keanekaragaman hayati. Namun kawasan konservasi laut juga dapat memainkan peran penting di dalam pengelolaan perikanan dan pariwisata. Kawasan Konservasi Laut (KKL) memungkinkan dikembangkannya langkah-langkah pengelolaan yang sesuai dengan kondisi setempat. Misalnya, larangan penangkapan dapat dilakukan di wilayah-wilayah pemijahan ikan, sementara itu penangkapan dengan alat tangkap sederhana (tradisional) masih dapat diijinkan untuk dilakukan di luar kawasan pemijahan tersebut.

Salah satu fungsi kawasan konservasi laut adalah sebagai daerah perlindungan habitat dan spesies ikan. Dengan demikian KKL diharapkan dapat berfungsi sebagai bank sumber daya perikanan yang dapat mendukung peningkatan dan keberlanjutan pendapatan masyarakat, khususnya nelayan.


2. Status Kepemilikan Kawasan

Pada tahun 2007, Pemerintah Daerah menetapkan Pulau Gusung dan Pulau Kayuadi sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) melalui SK BUPATI Nomor 03. A Tahun 2009 tentang penetapan KKLD Kabupaten Kepulauan Selayar. Namun pada saat penetapan belum terbentuk zonasi pengelolaan, sehingga penetapan ini kemudian diperbaharui berdasarkan hasil kajian terbaru dan dihasilkan SK sebagai berikut:

- a. KKPD Pulo Kauna Kayuadi sebagai Suaka Perikanan melalui SK Bupati Nomor 465/IX/Tahun 2011, tanggal 19 September 2011 tentang Penetapan

Perairan Pulau Kauna dan Perairan Pulau Kayuadi sebagai Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
b. KKPD Pulo Pasi Gusung sebagai Taman Wisata Perairan melalui SK Bupati Nomor: 466/IX/Tahun 2011, tanggal 19 September 2011 tentang Penetapan Perairan Pulau Pasi dan Perairan Pulau Gusung sebagai Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Kabupaten Kepulauan Selayar.

Gambar 6.a
Peta KKPD Pulo Kauna Kayuadi
dan Peta KKPD Pulo Pasi Gusung



3. Sumber Anggaran

Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah seluruhnya dibebankan kepada APBD Kabupaten Kepulauan Selayar.

4. Permasalahan yang Dihadapi

Kebutuhan dasar menyangkut sarana dan prasarana dalam menunjang pengelolaan KKPD adalah:

- a. Jalan Desa, sebagai akses jalan darat yang dapat menghubungkan antar dusun maupun antar desa di KKPD;
 - b. Listrik Desa/Pembangkit Listrik Tenaga Surya, sebagai fungsi penerangan sangat membantu kegiatan masyarakat dan peningkatan produktifitas masyarakat di KKPD;
 - c. Sarana Air Bersih, yang merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat kawasan sebagai kebutuhan sehari-hari dalam kelangsungan hidup masyarakat;
 - d. Tambatan Perahu, sebagai fasilitas pendukung transportasi laut yang dapat mempermudah aktivitas penyeberangan dan interaksi antar lokasi.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Kawasan Khusus
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar
6. Kelembagaan

Dalam pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) secara bersama beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan yaitu: Keterlibatan stakeholders dalam pengelolaan bersama KKP sangat penting dalam mendukung terlaksananya pengelolaan yang baik. Masing-masing stakeholders mempunyai peran dan tugas dalam pengelolaan tersebut. Selain itu, dalam upaya pengelolaan KKP diperlukan suatu lembaga/badan/dinas pengelola yang akan menyusun program dan kegiatan kerja, pengusulan anggaran, pengelolaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan, penyelesaian permasalahan dan penyampaian informasi. Selain itu tugasnya adalah melibatkan berbagai stakeholders lain dalam pengelolaan KKP. Guna pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan, pendanaan kawasan konservasi merupakan hal yang tidak bisa dikesampingkan, oleh karena itu berbagai mekanisme pendanaan yang ada dapat digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konservasi yang dilakukan.

Dalam rangka memperkuat Kelembagaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah maka dibentuk suatu forum sebagai mitra kerja pengelola KKPD. KKPD sendiri secara kelembagaan berada di bawah Seksi Pengawasan SDI, Bidang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar. Lembaga Pengelola KKPD ditetapkan melalui Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran COREMAP II Kabupaten

Kepulauan Selayar Nomor 330/V/tahun 2011, kemudian diperbaharui melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 800/01.A/SK/II/2012 tanggal 20 Januari 2012 tentang Pengelola KKPD, kemudian diperbaharui kembali melalui Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 449/VI/Tahun 2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Penetapan Pengelola KKPD Pulo Pasi Gusung dan KKPD Pulo Kauna Kayuadi. Struktur kelembagaan Pengelola KKPD adalah sebagai berikut:

- Koordinator : Kepala Bidang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Anggota : 1. Hj. Syamsuhartien, S.Pi, MM
2. Marzuki Adam, S.Kel
3. dst

Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola KKPD dibantu oleh Forum KKPD yang terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 450/VI/Tahun 2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Pembentukan Forum KKPD Pulo Pasi Gusung dan KKPD Pulo Kauna Kayuadi. Struktur Forum KKPD adalah sebagai berikut:

- Ketua : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan
- Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
2. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3. Kepala Balai Taman Nasional Takabonerate
4. dst.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan KKPD, perwakilan Lembaga Pengelola KKPD berkantor di Kantor KKPD, berlokasi di Dusun Dongkalang Desa Bontoborusu yang merupakan salah satu desa yang ada di Pulau Pasi.

D. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1. Gangguan yang Terjadi (konflik berbasis SARA, anarkisme, separatisme, atau lainnya)

Salah satu indikator keberhasilan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah dengan mengukur sejauh mana Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten/Kota.

Realisasi Pencapaian SPM dalam cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2015 sebesar 100 % atau dengan kata lain bahwa Pencapaian SPM mencapai target dari yang telah ditetapkan yakni sebesar 100%.

Adapun Analisa pencapaian Realisasi SPM tersebut mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 dengan rumus sebagai berikut :

Tabel 6.b
Realisasi Pencapaian SPM Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2016

NO	Indikator SPM	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016
Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten/Kota						
1	Jml pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah yg diselesaikan	134	112	90	70	68
2	Jml pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah yg dilaporkan dan/atau dipantau	245	171	96	70	68

a. Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah

Cakupan penyelesaian pelanggaran Peraturan Daerah adalah merupakan standar pencapaian minimal yang dibebankan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012. Pencapaian tahun 2015 ditargetkan sebesar 100 %.

Pada tahun 2013 jumlah kasus yang diselesaikan adalah sebanyak 112 Kasus dari total kasus 171. Sedangkan pada tahun 2014 jumlah kasus yang diselesaikan adalah sebanyak 90 kasus dari total kasus 96 dan pada tahun 2016 jumlah kasus dapat diselesaikan secara keseluruhan.

Tabel 6.c
Jumlah Kasus Pelanggaran Peraturan Daerah (yang terselesaikan) Tahun 2016

No	Jenis Pelanggaran Perda	Jumlah Kasus Pelanggaran Perda (yang diselesaikan)						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pelanggaran Perda Illegal Fishing	4	0	0	4	2	3	5
2	Pelanggaran Perda Illegal Logging	32	30	0	4	3	4	4
3	Pelanggaran Perda Ternak	28	20	12	10	10	10	10
4	Pelanggaran Perda IMB	-	146	114	76	57	36	32
5	Pelanggaran Perda Tambang Galian Gol. C	-	-	5	5	5	5	5
6	Pelanggaran Perda PK5	-	5	3	13	13	12	12
7	Pelanggaran Perda Miras					7	-	-
TOTAL		-	-	201	112	90	70	68

b. Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah

Pelanggaran Peraturan Daerah merupakan indikator utama yang dijadikan tolak ukur sejauh mana keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyelesaikan pelanggaran Peraturan Daerah.

Tabel 6.d
Jumlah Kasus Pelanggaran Peraturan Daerah Tahun 2016

No	Jenis Pelanggaran Perda	Jumlah Kasus Pelanggaran Perda						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1	Pelanggaran Perda Illegal Fishing	4	4	5	4	6	3	5
2	Pelanggaran Perda Illegal Logging	35	32	25	4	18	4	4
3	Pelanggaran Perda Ternak	31	28	30	12	15	10	10
4	Pelanggaran Perda IMB	-	-	165	130	40	36	32
5	Pelanggaran Perda Tambang Galian Gol. C	-	-	15	8	40	5	5
6	Pelanggaran Perda PK5	-	-	5	13	10	12	12
7	Pelanggaran Perda Miras	-	-	-	-	7	-	-
TOTAL		70	64	245	171	96	70	68

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2013 Jumlah pelanggaran perda yang terjadi adalah sebanyak 171, sedangkan pada tahun 2014 jumlah pelanggaran perda yang terjadi adalah sebanyak 96 kasus. Pada tahun 2015 jumlah pelanggaran perda yang terjadi sebanyak 70 kasus. Hal ini membuktikan bahwa terjadi penurunan.

c. Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Patroli Wilayah adalah merupakan standar pencapaian minimal yang dibebankan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 cakupan patroli petugas Satuan Polisi Pamong Praja dilaksanakan sebanyak 3 kali dalam sehari untuk semua wilayah kecamatan dengan rumus:

$$\frac{\text{Banyaknya kelompok patroli} \times 3 \text{ kali patroli dalam sehari}}{\text{Banyaknya kelompok kecamatan(jumlah wilayah Kecamatan) dalam wilayah kabupaten/kota}}$$

Untuk tahun 2016, pencapaian terhadap indikator tersebut adalah sebesar 2.2%. jumlah tersebut diperoleh dari pelaksanaan patroli wilayah yang dilakukan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kepulauan Selayar yang terbagi ke dalam dua kelompok patroli yang dilaksanakan sebanyak dua kali dalam sehari dibagi 11 kecamatan.

d. Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/ Kota.

Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu satu oarang untuk setiap RT. Analisa pencapaian Realisasi SPM Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/ Kota mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah satuan linmas dalam satu kabupaten/kota}}{\text{Jumlah RT atau sebutan lainnya dalam satu kabupaten/kota}}$$

Realisasi Pencapaian SPM Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/ Kota Satuan Polisi Pamong Praja pada dasarnya belum menjadi kewenangan Sat.Pol.PP karena Satuan Linmas masih berada di Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani

- Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Keadaan Kepegawaian Kantor Satuan Polisi Pamong Praja digambarkan sebagai berikut :

- a. Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja saat ini adalah sebagai berikut :

Tabel 6.e
Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016

No.	Uraian	Jumlah Pegawai
1.	Pegawai Organik (PNS)	43Orang
2.	Pegawai Non Organik (Non PNS)	109 Orang (Kontrak) 71 Orang (Sukarela)
	Total	223 Orang

- b. Berdasarkan kualifikasi pendidikan

Tabel 6.f
Jumlah SATPOL PP berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2016

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	Strata Dua (S2)	1 Orang	PNS
2.	Strata 1(S1)	30 Orang	12 Orang PNS, 18 Orang (NonPNS)
3.	D3	1 Orang	1 Orang (NonPNS)
4.	D2	-	-
5.	SLTA/Sederajat	190 Orang	29 Orang (PNS), 161 Orang (NonPNS)
6.	SLTP/Sederjat	-	-
7.	SD	1 Orang	1 Orang (PNS)
	Total	223Orang	

c. Berdasarkan Pangkat / Golongan

Berdasarkan pangkat dan Golongan, maka Personil Satuan Polisi Pamong Praja yang telah berstatus PNS dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 6.g
Jumlah SATPOL PP berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2016

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah	Keterangan
1.	Penata Tk.I / III d	1Orang	PNS
2.	Penata / III c	3 Orang	PNS
3.	Penata Muda Tk.I / III b	1 orang	PNS
4	Penata Muda / III a	8 Orang	PNS
5	Pengatur /II c	22 Orang	PNS
6	Pengatur Muda Tk.I /II b	4 Orang	PNS
7	Pengatur Muda/ II a	3 orang	PNS
8.	Juru Tk. I/ I d	1 Orang	PNS
	Total	43orang	

4. Penanggulangan dan Kendalanya

a. Penanggulangan Ketentraman dan Ketertiban (trantib) yang dilaksanakan diantaranya :

Melaksanakan koordinasi dengan aparat pengamanan lainnya terkait :

- 1) Izin penyampaian aspirasi;;
- 2) Jumlah massa yang melakukan unjuk rasa;
- 3) Rute yang dilalui;
- 4) Kegiatan yang dibenarkan dilakukan oleh pengunjuk rasa;
- 5) Waktu yang diizinkan dan Lokasi unjuk rasa;

b. Melaksanakan pengamanan pada lokasi unjuk rasa (Pam Tertutup dan Pam Terbuka);

c. Melaksanakan pengamanan Rumah Jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Kantor Bupati Kepulauan Selayar, serta pengawasan terhadap tamu daerah dan Pejabat yang melakukan. Demikian halnya pada acara-acara resmi;

Kendala yang dihadapi, yaitu :

- 1) Sumber daya Organisasi yang belum optimal ;
- 2) Benturan-benturan antar aparat lain yang masing-masing mempunyai kewenangan;
- 3) Kondisi masyarakat yang masih belum sepenuhnya memahami aturan-aturan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah ;

- 4) Keadaan Geografis dan iklim daerah kepulauan yang kadang menghambat maksimalnya tingkat pengawasan ;
 - 5) Jumlah Personil Satuan Polisi Pamong Praja yang belum memadai
- d. Permasalahan dan Solusi
- 1) Permasalahan :
 - a) Kurangnya sarana dan prasarana pendukung;
 - b) Sarana Gedung Kantor Satuan Polisi Pamong Praja saat ini, masih status pinjam;
 - c) Jumlah personil yang masih kurang;;
 - d) SDM yang belum memadai;
 - e) Keadaan iklim kepulauan;
 - 2) Solusi :
 - a) Perlu Peningkatan sarana dan prasarana pendukung tugas operasional;
 - b) Pengadaan gedung kantor Satuan Pol. PP;
 - c) Mengusulkan penambahan anggota satuan Pol. PP;
 - d) Mengusulkan transportasi laut yang memadai;
 - e) Mengirim Personil pada tiap Diklat khususnya Pelatihan dasar satuan Pol.PP;
- e. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan Kegiatan yang mengikutsertakan aparat keamanan dalam penanganan dan pengulangan ketentraman dan ketertiban antara lain;
- 1) Melaksanakan patroli terpadu;
 - 2) Melakukan penertiban miras, WTS, dan pedagang kaki lima;
 - 3) Operasi pengawasan perairan dan terumbu karang;
 - 4) Operasi Penegakan Perda;
 - 5) Operasi Penertiban Hewan Ternak;
 - 6) Melaksanakan Pendataan dan Penertiban Tempat Usaha
- f. Sumber dan Jumlah Anggaran
- Sumber Anggaran berasal dari APBD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 dan Kantor Polisi Pamong Praja sebesar Rp.4.500.648.050,-